

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK


NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN UANG PERJALANAN DINAS KHUSUS, DAN PENGGANTIAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN SERTA PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI, BAGI PERSONIL PEMADAM KEBAKARAN DARI LUAR KABUPATEN SOLOK YANG MEMBANTU PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MUSIBAH KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa pekerjaan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran mempunyai resiko terhadap keselamatan, untuk meningkatkan profesionalisme Satuan Tugas Pemadam Kebakaran perlu diberi uang perjalanan dinas khusus setiap melaksanakan tugas pemadaman kebakaran dan Penanggulangan bencana lainnya serta penggantian biaya makan disetiap piket;
 - b. bahwa dalam pemadaman kebakaran membutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemadam Kebakaran dari luar Kabupaten Solok, maka perlu diberikan Bantuan Transportasi, Konsumsi dan Bahan Bakar Minyak secara proposional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Uang Perjalanan Dinas Khusus, Dan Penggantian Biaya Makan Minum Harian Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Serta Pemberian Bantuan Transportasi, Bagi Personil Pemadam Kebakaran Dari Luar Kabupaten Solok Yang Membantu Pencegahan Dan Pengendalian Musibah Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Lainnya Di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;




- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Penerima Uang Perjalanan Dinas Khusus Satuan Tugas Pemadam Kebakaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Uang Perjalanan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan bagi Satuan Tugas Pemadam Kebakaran yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kehadiran pada setiap Pemadaman Kebakaran.



- KETIGA : Memberikan bantuan biaya makan minum harian piket untuk petugas Pemadam Kebakaran sebesar Rp.18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) untuk satu kali makan dan dibayarkan sesuai dengan tingkat kehadiran setiap bulannya.
- KEEMPAT : Memberikan bantuan biaya transportasi bagi Pemadam Kebakaran dari luar Kabupaten Solok yang membantu penanggulangan kebakaran di Kabupaten Solok sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) / setiap hari kejadian sebagai bantuan Bahan Bakar Minyak secara proporsional dan ditambah makan 1 (satu) kali.

Ditetapkan di Arosuka

Pada tanggal

2017

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR :

TANGGAL :

**BESARNYA UANG PERJALANAN DINAS KHUSUS SATUAN TUGAS
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SOLOK**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (Rp.)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdama Kebakaran	Penanggung Jawab	200.000,-
2	Sekretaris	Wakil Penanggung Jawab	190.000,-
3	Kabid Pemadam	Komandan	180.000,-
4	Kasi Pencegahan dan Pengendalian	Wakil I Komandan	160.000,-
5	Kasi Sarana dan Prasarana	Wakil II Komandan	160.000,-
6	Kasi Keselamatan	Wakil III Komandan	160.000,-
7	Perwira Piket	Pelaksana Lapangan	120.000,-
8	Staf Bidang Pemadam Kebakaran		110.000,-
8	Satgas Fire and Rescue	1. Komandan Regu 2. Sopir 3. Anggota	150.000,- 140.000,- 130.000,-

BUPATI SOLOK

GUSMAL